

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan, manusia membutuhkan berbagai jenis barang dan jasa. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Secara garis besar kebutuhan konsumsi manusia terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang atau jasa.¹

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap orang memerlukan bantuan pihak lain. Pihak-pihak tersebut dapat berupa orang lain maupun lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001), cet ke-1, hlm.168.

²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.3.

Bank berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dana dan penggunaan yang memerlukan dana untuk memenuhi hajat kehidupannya.

Dalam hal ini strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai rencana yang khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.

Penyaluran dana melalui bank konvensional dikenal dengan istilah “kredit” sedangkan penyaluran dana melalui bank syariah dikenal dengan istilah “pembiayaan”.

Bank syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan prinsip bank konvensional. Bank konvensional menganut sistem bunga yang bernuansa riba, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah terbukti lebih tangguh dan mampu bertahan pada krisis moneter. Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan syariah saat ini lebih berkembang menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya pengusaha pelaku bisnis, untuk melakukan transformasi perbankan.

Dalam kapasitas sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sejarah

dengan prinsip tolong-menolong dalam ajaran Islam, yang terdapat pada firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah (5), ayat 2:³

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَعِزُّوا عَلَيَّ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن شَيْءٍ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Penyaluran dana dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam suatu usaha, baik usaha perorangan, industri rumahan, maupun perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasionalnya. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun dari luar perusahaan. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu : Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan

³K. H. Q. Shaleh, *et al. Eds. Asbabun Nuzul* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro) hlm.181.

prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.⁴

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam pengelolaan dana, mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga merupakan fungsi yang dijalankan bank syariah dengan sistem pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariat. Produk-produk pembiayaan bank syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil untuk produktif yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan laba bagi hasil.⁵

Bank BNI Syariah termasuk salah satu lembaga penyalur dana yang berkembang di lingkungan masyarakat. Usaha Kecil iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad Murabahah, Musyarakah, atau Mudharabah yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.⁶

Bank BNI Syariah ini dikenal dari golongan menengah ke bawah sampai golongan menengah ke atas. Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah dengan prinsip syariah dapat dilakukan di BNI Syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah di BNI Syariah Kantor

⁴Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.26.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 123.

⁶<http://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usahakecil-menengah/bnisyariahusahakecil>. Diakses pada hari senin, 01 April 2019 jam 12.00.

Cabang Banjarmasin dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Jumlah nasabah pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kurang lebih 20 orang. Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha, minimal pembiayaan dari Rp. 150 juta sampai dengan Rp 10 Milyar, dengan uang muka yang ringan minimal 10% dan jangka waktu sampai dengan 7 tahun.

Bank Nasional Indonesia Syariah atau yang disingkat BNI Syariah sebagian salah satu bank pemerintahan dipercaya sebagai bank yang cukup sehat dan tentunya tidak sembarangan dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Bank tidak terus mengabaikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan, pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang perbankan syariah dan peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang termuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-

hatian” yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.⁷

BNI Syariah melakukan analisa 6C's (*character, capital, capacity, condition, collateral, dan contrains*) sebelum menyetujui pembiayaan untuk menghindari nasabah yang berlaku curang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudharabah* pada BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin hanya diterapkan kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya. Penentuan produk merupakan tingkat capaian perusahaan dalam membangun nilai lebih atas produk yang ditawarkannya konsumen agar mereka tergerak untuk membeli atau memakainya.

Menyadari akan berbagai hal di atas, peneliti tertarik untuk memilih produk Usaha kecil iB Hasanah sebagai objek penelitian, dengan maksud untuk mengetahui bagaimana strategi Produk tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi untuk itu didalam penelitian ini. Penelitian mengangkat judul Strategi Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

⁷*Ibid.* hlm.135.

1. Bagaimana strategi pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam pembiayaan Usaha Kecil IB Hasanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana strategi pembiayaan usaha kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam pembiayaan usaha kecil IB Hasanah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Usaha Kecil IB Hasanah.
2. Bahan masukan bagi Bank untuk perkembangan produk Usaha Kecil iB Hasanah.
3. Acuan atau rujukan bagi peneliti yang berkeinginan untuk mengambil hal yang sama dalam permasalahan yang berbeda.
4. Menambah wawasan serta pengetahuan peneliti dan pembaca khususnya agar lebih mengerti dan memahami masalah yang diangkat oleh peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi judul yang diambil, peneliti memberikan penegasan pengertian sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai rencana yang khusus.⁸ Yang dimaksud peneliti adalah strategi bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam penyaluran pembiayaan IB Hasanah pada usaha kecil.

2. Menyalurkan

Menyalurkan adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.ⁱMenyalurkan yang dimaksud di sini adalah menyalurkan dana kepada nasabah yang dilakukan dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁹ Pembiayaan merupakan manajemen dari uang, yang dibutuhkan untuk membayar sebuah proyek yang disediakan untuk orang, perusahaan, dan negara dan lain-lain. Pembiayaan yang dimaksud penulis adalah pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, Bank sebagai pihak yang memiliki dana menyalurkan

⁸Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka , 1991), hlm. 286.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)Edisi ke-3, hlm. 147.

dananya smelalui pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana, baik untuk tujuan usaha, jual-beli, maupun sebagai dana talangan.

4. Usaha Kecil iB Hasanah yaitu pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan penulis berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang serupa / mirip dengan penelitian penulis:

1. Samiatul Husna, Nim 1101150128, mahasiswa FEBI Jurusan perbankan syariah yang meneliti mengenai “*strategi pemasaran Citra Sasirangan Dalam Mempertahankan kesuksesan*”

Penelitian dilakukan pendataan ini membahas tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh CV. Citra Sasirangan dalam rangka mempertahankan kesuksesan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis meneliti tentang strategi pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Zainal Arifin, Nim 1001160278, mahasiswa FEBI jurusan perbankan syariah yang meneliti “*Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁰<http://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usaha-kecilmenengah/bnisyariahusahakecil>. Diakses pada hari senin, 15 okto ber 2018 jam 12.00.

bagaimana strategi bank syariah dalam meminimalisir kerugian pada produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada produk dan lokasi penelitian, produk Usaha Kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

3. Herlina, Nim 1101160199, mahasiswa FEBI jurusan perbankan syariah, "*Strategi Penghimpun Dana Produk Tabungan IB Hasanah Pada Bank BNI syariah Kantor Cabang Banjarmasin*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Penghimpunan Dana Produk Tabungan IB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada produknya, yaitu produk pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul strategi pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil yang diinginkan atau hasil yang dicapai

oleh penulis. Segnifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi landasan teori, yang terdiri atas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi sebelumnya. Bab ini memuat teori tentang pengertian strategi, dan pembiayaan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan melalui jenis penelitian-penelitian penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan berupa analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian ini.